



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI**  
**NOMOR : 16 /KEP/172.2-DPRD/2021**

**T E N T A N G**

**PENAMBAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEDALAM PROGRAM**  
**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI**  
**TAHUN 2021**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, “dalam keadaan tertentu DPRD dan Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah”;
- b. bahwa penambahan daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah terlebih dahulu dibahas oleh Badan Pembentukan Perda dan Bagian Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Bekasi Nomor : 180/3702/Huk Tanggal 14 September 2021 Perihal Penambahan Propemperda Tahun Anggaran 2021. Terkait Raperda tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
  2. Surat Bupati Bekasi Nomor : 180/4889/Huk. Tanggal 12 November 2021 Perihal Mohon Persetujuan atas Raperda diluar Propemperda Tahun 2021. Terkait Raperda tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  3. Nota Dinas Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 5/BAPEMPERDA/XI/2021 tanggal 15 November 2021 Perihal Penambahan Raperda di luar Propemperda Tahun 2021;
  4. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tanggal 23 November 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Penambahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 23 November 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BEKASI  
KETUA,**

  
**M. BN HOLIK QODRATULLOH**